

**INSTITUTIONAL STRENGTHENING LAW IN PLANNING AND DEVELOPMENT  
DISTRICT FOREST PEOPLES IN  
EASTERN CAPE JABUNG**

**Afif Syarif**

*Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat – Jambi 36361*

**ABSTRACT**

Recognition of the existence of indigenous forest more or less nearly thirty-five years during the New Order government felt quite alarming, this is due to the absence of legislation that recognizes the legal status of indigenous forest. However, with the enactment of Law No. 41 Year 1999 on Forestry, will realize the formal judicial recognition of the existence of indigenous forest in fact exist in the life of the community around the forest. The research was conducted in 3 (three) districts, namely: (1) District Moscow, (2) Sub Berbak, and (3) Sub Tanjung Jabung Geragai East. To determine the location of each district identification is carried out observations and assessments in coordination with the government of the District and Chairman of the Institute of Traditional District. While the object of study is the forest area in the district of Tanjung Jabung East. Based on the results it can be known that the public perception of indigenous forests are communal meaning of the commons. Forests according to the aspirations of the community is alive and Mareka heritage for generations. Therefore, the community around the forest said, relations with the community forest can not be separated. It can be seen from the above sense indigenous forests there are basically two categories, namely: (i) forest Rimbo Gano and (ii) spikes Rimbo forest or jungle or forest ever touched that never touched. For it is the role of traditional institutions should be considered, although seluko-seluko custom has given the limitations in the protection of forests. The role of customary institutions have an important role to maintain and preserve the forest so keanekaragaman biodiversity and ecosystem.

***Keywords: Existence of Indigenous Forests***

**PENDAHULUAN**

Pengakuan terhadap eksistensi hutan adat lebih kurang hampir selama tiga puluh lima tahun semasa pemerintah orde baru dirasakan cukup memprihatinkan, hal ini disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengakui tentang status hukum hutan adat. Namun dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, secara yuridis formal akan mewujudkan

pengakuan terhadap eksistensi hutan adat yang pada kenyataannya ada dalam kehidupan masyarakat disekitar kawasan hutan.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur perlu menyikapinya secara serius agar pengakuan hutan adat diakui oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah. Dengan diakuinya hak-hak masyarakat adat atas hutan, maka perlindungan fungsi hutan bagi masyarakat hukum adat dapat ditindak lanjuti melalui

pengelolaan hutan untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Permasalahan di atas menunjukkan, bahwa pengakuan hutan adat terasa sulit diwujudkan terutama bagi masyarakat adat disekitar kawasan hutan. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian tentang eksistensi hutan adat di Kabupaten Tanjabtim, untuk mengkaji permasalahan ini dapat disimpulkan sebagai berikut : (i) Persepsi Masyarakat Adat (Lokal) Terhadap Kawasan Hutan Adat ; (ii) Kearifan Masyarakat Adat Dalam Melestarikan Hutan ; (iii) Penguatan Kelembagaan Hukum Adat (Lokal) Dalam Perencanaan dan Pengembangan Hutan Adat (iv) Faktor-Faktor Mempengaruhi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat (Lokal) Dalam Perencanaan dan Hutan Adat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sementara itu tujuan penelitian ini adalah untuk perencanaan dan pengembangan hutan adat dengan melakukan identifikasi keberadaan hutan adat dengan mengkaji : (i) Hubungan masyarakat hukum adat (lokal) dengan hutan secara *rechts gemeenschap*.; (ii) Kelembagaan dan perangkat organisasi masyarakat hukum adapt ; (iii) Pranata hukum dan peradilan adat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari ; dan (iv) Praktek pemungutan hasil hutan bagi masyarakat hukum adat disekitar kawasan hutan

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : (i) untuk mencari formulasi hukum adat dalam penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat (ii) Terwujudnya pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat secara adil dan merata khusus bagi masyarakat hukum adat disekitar kawasan hutan.

Sedangkan sasaran yang diinginkan adalah untuk mewujudkan : (1) pola dan

tatacara tradisional yang mereka akui secara turun temurun dalam pengolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Inventarisasi hasil hutan dikawasan hutan adat bagi masyarakat hukum adat (lokal). (2) Penetapan batas-batas kawasan hutan adat berdasarkan inventarisasi pengelolaan hutan bagi masyarakat hukum adat dan keluarganya ; (3) Mengfungsikan struktur kelembagaan hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan ; (4) Membentuk pranata hukum adat dan peradilan adat yang berkaitan dengan pelanggaran dalam pengelolaan hutan, baik terhadap anggotanya maupun terhadap pengusaha di bidang kehutanan; Sehubungan hal ini Hasanu Simon (1995) terjadinya konflik terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan dengan pengusaha di bidang kehutanan adalah disebabkan lemahnya atau belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat atas hutan. Oleh karena itu apa yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Udang Dasar 1945 tentang penggunaan sumber daya alam termasuk hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak tercapai (Wildan Yatim (1992).

Sedangkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 secara tegas menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat termasuk hutan. Seiring dengan konteksini, BoediHarsono(2001), mengata-kan hak ulayat atas hutan hanya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentang dengan kepentingan nasional.

Selanjutnya Kamdya Adisoesanto (1994) mengatakan bahwa, hak ulayat suatu masyarakat hukum adat terhadap hutan tidak boleh digunakan untuk membuka lahan sewenang-wenangnya dengan dalih untuk kepentingan nasional

sepanjang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat hukum adat setempat. Oleh karena itu hak bagi masyarakat hukum adat terhadap hutan adalah sepanjang kenyataannya masih ada harus diakui dalam pemungutan hasil hutan, baik berupa kayu maupun non kayu bagi keluarganya, konsekuensinya masyarakat hukum adat mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara dan menjaga hutan dari kerusakannya (Alam Setia Zein, 1995).

Akan tetapi dalam kenyataannya hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan telah bergeser akibat kehadiran pengusaha hutan dalam mengeksploitasi hutan secara besar-besaran, akhirnya hubungan religi dan budaya masyarakat adat dengan hutan terputus, konsekuensinya wewenang dan kewajiban masyarakat adat dalam mengatasi kerusakan hutan sulit diwujudkan akibat berbagai tekanan, baik dari pengusaha maupun dari pihak keamanan di bidang kehutanan (Bambang Pamulardi, 1994). Hal inilah yang perlu dicermati secara serius oleh pemerintah, sebab UUPA masih mengakui hak-hak ulayat masyarakat adat termasuk hak adat atas hutan. Dan hak adat atas hutan ini menimbulkan wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat untuk memelihara dan menjaganya (Boedi Harsono, 2001)

Sehubungan hak-hak masyarakat adat atas hutan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan, berdasarkan statusnya hutan negara dapat berupa hutan adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya. Oleh karena itu hak-hak adat atas hutan harus dilindungi oleh pemerintah. Menurut Mochtar Lubis (1992) keprihatinan hilangnya hak-hak adat (tradisional) atas hutan disebabkan apabila berhadapan

dengan proyek-proyek besar, seperti HPH, HPHTI, perkebunan dan pertambangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu : (1) Kecamatan Sadu ; (2) Kecamatan Berbab ; dan (3) Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk menentukan identifikasi lokasi disetiap Kecamatan maka dilakukan pengamatan dan pengkajian melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Ketua Lembaga Adat Kecamatan dan Ketua Adat Kabupaten. Sedangkan objek penelitian adalah kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sedangkan spesifikasi kegiatan yang dilakukan adalah mengamati dan mencari eksistensi hutan adat berdasarkan pola dan aturan tradisional yang masih berlaku dan diyakini oleh masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemungutan hasil hutan bagi kehidupan masyarakat hukum adat (lokal) sehari-hari. Untuk itu teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Impiris, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang abstrak berdasarkan pola pemikiran tokoh-tokoh adat, kemudian apakah terefleksi dalam kehidupannya sehari-hari dalam pengelolaan dan pemungutan hasil hutan, serta mengkaji tata nilai dan norma-norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat disekitar kawasan hutan. Sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu melihat karakteristik hak-hak adat masyarakat hukum adat atas hutan yang dilakukan melalui observasi, baik kepada ketua adat, pejabat desa dan anggota masyarakat (lokal) disekitar kawasan hutan. Dan pendekatan historis, yaitu melihat sejarah keberadaan masyarakat hukum adat dan hubungan geneologis masyarakat adat dengan hutan.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap hutan adat adalah bersifat komunal artinya milik bersama. Hutan menurut masyarakat merupakan aspirasi hidup dan warisan nenek moyang mereka secara turun temurun. Oleh karena itu masyarakat disekitar kawasan hutan mengatakan, hubungan hutan dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian adat atas hutan pada dasarnya ada dua katagori, yaitu : (i) *hutan rimbo gano* dan (ii) *hutan rimbo paku* atau hutan yang pernah dijamah atau hutan yang tidak pernah dijamah. Terhadap kawasan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu hutan yang tidak pernah dijamah, berbeda dengan hutan yang biasanya berada disekitar desa.

Terhadap kawasan hutan tersebut, disebut juga "*hutan rimbo gano*" adalah kawasan hutan berada diluar perkampungan atau pemungkiman penduduk dan merupakan warisan nenek moyang mereka. Pengertian hutan rimbo gano yang dimaksud masyarakat lokal atau tradisional adalah merupakan hak ulayat hutan masyarakat adat, akan tetapi bukan milik pribadi melainkan milik bersama yang bersifat komunal. Untuk itu pelestarian hutan merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya apabila ada gangguan dan ancaman terhadap kelestarian hutan. Menurut kebiasaan hukum adat mereka, hutan rimbo gano mempunyai batas-batas secara historis, sebagai tanda hanya dibatas oleh parit atau sungai. Berdasarkan fakta tersebut, maka hutan taman nasional berbak merupakan hutan rimbo gano dan diakui eksistensi oleh masyarakat lokal atau tradisional. Dilokasi penelitian, persepsi masyarakat terhadap kawasan hutan adat beragam persepinya, antara lain ; (i) ada yang

menyebutkan hutan kolonial, (ii) ada yang menyebutkan hutan ulayat negara dan (iii) ada yang menyebutkan hutan ulayat adat. Oleh karena itu pengakuan hak-hak penguasaan hutan secara individual dikalangan masyarakat tidak ada, sebab hutan adat dapat bersifat komunal dan boleh dimanfaatkan oleh masyarakat yang hasilnya yang bersifat non kayu dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan.

Melihat keragaman persepsi masyarakat terhadap kawasan hutan tersebut tentu tidak terlepas dari kondisi masyarakatnya yang beragam suku. Untuk suku pendatang (bugis, jawa, banjar, dll) mengatakan bahwa kawasan hutan merupakan hutan negara, maka pengelolaan dan pengamanan kawasan tersebut merupakan tugas pemerintah. Sebaliknya bagi suku melayu, mengatakan bahwa kawasan hutan adalah warisan nenek moyang mereka yang tertuang dalam seluko adat mereka dan diperuntukan untuk anak cucunya, maka pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat adat melalui lembaga adat. Permasalahannya, lembaga adat tersebut secara yuridis formal belum terbentuk.

## PEMBAHASAN

### 1. Persepsi Masyarakat Adat (lokal) Terhadap Kawasan Hutan Adat

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, terlihat dilokasi penelitian, suku pendatang tidak mempermasalahkan eksistensi kawasan hutan adat, sebab ketentuan adat sudah mengatakan "*dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*" artinya bahwa warga pendatang tetap menjunjung tinggi aturan-aturan adat melayu (suku asli) terhadap kawasan hutan. Sebaliknya, berdasarkan hasil diskusi penyaringan informasi atas persepsi masyarakat lokal (melayu) terhadap kawasan hutan bersifat komunal artinya milik bersama. Berdasarkan hal ini dapatlah disimpulkan bahwa pengelolaan

hutan adat merupakan hak masyarakat adat (lokal), akan tetapi seluruh komponen masyarakat yang berada dikawasan hutan (termasuk warga pendatang) ikut melestarikannya.

Sedangkan kearifan masyarakat lokal dalam pemungutan hasil hutan non kayu berlaku aspek-aspek tradisional yang dituang dalam kehidupan sehari-hari melalui pengetahuan secara turun temurun. Sedangkan kaedah-kaedah atau nilai-nilai yang bersifat normatif, ketentuan ini merupakan bagian dari kearifan masyarakat adat dan dipatuhi secara bersama.

Secara umum kaidah atau nilai-nilai lokal yang masih diyakini oleh masyarakat adat dilokasi penelitian merupakan bentuk kearifan masyarakat lokal. Sedangkan *pengertian masyarakat lokal (adat) adalah sekelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur yang sama secara turun temurun disuatu wilayah tertentu secara geografis serta memiliki nilai-nilai ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya.* Secara yuridis dapat dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat berdasarkan keturunan dan tempat tinggal.

Dilokasi penelitian secara geneologis masalah kearifan masyarakat lokal dalam pelestarian hutan sudah dituangkan dalam seloko adat mereka yang menyebutkan *“dimano tebilang dicacak disitu tanaman tumbuh, dimano larat tecancang disitu adat lembago dituang, dimano langit dipijak disitu langit dijunjung”*. Kaidah ini bagi masyarakat adat di lokasi penelitian menjadi acuan dalam melestarikan hutan. Masalahnya, kaidah-kaidah atau nilai-nilai ini bagi masyarakat pendatang dilokasi penelitian kurang memahami dengan alasan seluko adat tersebut sudah mulai kabur.

### **Penguatan Kelembagaan Hukum Adat (Lokal) Dalam Perencanaan dan**

### **Pengembangan Hutan Adat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Keberadaan lembaga adat dalam menjaga sumber daya alam hutan, undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan batasan yang unsur-unsurnya antara lain :

- (a) Masyarakatnya masih dalam bentuk *rechgemeenschap*
- (b) Ada dan berfungsi struktur kelembagaan masyarakat adat
- (c) Diakui batas wilayah adat oleh masyarakat sekitarnya
- (d) Ada dan ditaati pranata hukum adat melalui peradilan adat
- (e) Mempunyai hubungan religi antara masyarakat dengan hutan

Ke lima unsur tersebut di atas, merupakan syarat formal untuk pengakuan secara yuridis tentang ulayat hutan adat oleh pemerintah, kemudian dituangkan melalui Peraturan Daerah setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang hutan adat. Dalam kaitan kelembagaan masyarakat adat, secara formal mempunyai struktur organisasi, meskipun seluko-seluko adat mengatur penguasaan hutan, seperti dikenal *“ke air bebungo pasir kedarat bebungo kayu*, artinya ketika hutan dimanfaatkan, kelestariannya harus dijaga.

Apabila kita kaji keberadaan masyarakat lokal (adat) dalam mengambil hasil hutan non kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinilai ikut melestarikan hutan dan lingkungan. Kenyataan ini dapat dilihat dilokasi penelitian dari pola dan cara tradisional yang mereka miliki dalam mengambil hasil hutan non kayu. Pantangan dan larangan mengambil hasil hutan berupa kayu yang merusak ekosistem keanekaragaman hayati diciptakan secara menyeluruh bagi masyarakat desa melalui seluko adat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dilokasi penelitian keberadaan lembaga adat sebagai lembaga non formal belum terlihat, walaupun diharapkan oleh banyak pihak. Untuk itu perlu dikaji ulang keberadaan kelembagaan adat disekitar kawasan taman nasional berbak. Dilokasi penelitian, kelembagaan adat tidak ada ditemui, akan tetapi masyarakat lokal mengatakan bahwa dia merupakan bagian dari masyarakat adat. Untuk mendukung eksistensi kelembagaan adat dalam pelestarian hutan di taman nasional berbak, maka kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil hutan non kayu dapat dijadikan sebagai indikator penguatan kelembagaan adat untuk menjaga kelestarian hutan. Sebab kearifan lokal tersebut mengandung kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang masih diyakini dan dihormati oleh warga pendatang, seperti suku bugis, jawa, banjar dan lain-lain.

### **Faktor-Faktor Mempengaruhi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat (Lokal) Dalam Perencanaan dan Hutan Adat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Sebagaimana yang telah peneliti ungkapkan pada bagaian terdahulu, bahwa masyarakat yang berada dikawasan hutan taman nasional berbak heterogen, artinya banyak warga masyarakat pendatang selain warga masyarakat asli. Warga masyarakat pendatang terdiri dari berbagai suku, antara lain : jawa, bugis, banjar, padang, batak dan sunda. Warga masyarakat pendatang lebih banyak dari penduduk aslinya (suku melayu). Berdasarkan hasil penelitian ada sekitar 75 % warga pendatang yang mendiami kawasan hutan taman nasional berbak, antara lain : (1) Suku Bugis 40 %, (2) Suku Jawa 15 %, (3) Suku Banjar (10%) dan (4) Suku Batak, Sunda, Padang (10 %).

Dominannya suku pendatang yang berada disekitar kawasan hutan Taman Nasional Berbak mempengaruhi ekstensi penduduk asli (suku melayu) dalam mengembangkan kelembagaan hukum adat mereka. Kondisi ini terlihat dalam sistem pemerintahan desa, yaitu banyaknya pejabat-pejabat desa yang dipegang oleh suku pendatang akan mempengaruhi dalam berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Disamping itu penduduk asli (suku melayu) yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan masih mengandalkan hidupnya dari sumber daya alam yang ada di Taman nasional berbak, seperti mengambil hasil hutan non kayu. Berdasarkan hal ini terlihat faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan kelembagaan masyarakat adat (lokal) dalam perlindungan dan pelestarian hutan dilokasi penelitian. , antara lain :

### **Keberadaan Masyarakat Hukum Adat**

Dilokasi penelitian (Muara sabak dan suak kandis) kesatuan kelembagaan masyarakat hukum adat (asli) sudah mulai kabur, konsekuensinya hak-hak tradisional secara otomatis tidak terlihat. Pada hal dalam seloko adat mereka mengatakan menyebutkan "*dimano tembilang dicacak disitu tanaman tumbuh, dimano larat tecancang disitu adat melembago dituangkan, dimano bumi dipijak disitu langit dijunjung*". Kaidah-kaidah ini dilokasi penelitian menjadi

### **Keberadaan Hutan Adat Bagi Masyarakat Adat**

Keberadaan hutan adat bagi masyarakat adat (lokal) merupakan bagian dari ulayat hutan mereka, dasar pemikiran mereka (masyarakat melayu) bahwa keberadaan hutan adat penguasaanya dilakukan oleh raja pada zaman pemerintahan Belanda yang disebut "*Controleur*". Pengakuan kawasan hutan ulayat mereka, terlihat

dengan jelas batas-batas kawasan hutan yang keberadaannya diakui oleh masyarakat hukum adat (penduduk asli). Adanya batas-batas ulayat hutan ini, mengindikasikan keberadaan hutan adat merupakan bagian dari ulayat hutan masyarakat adat (lokal) dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

### **Pengakuan Hutan Ulayat Bagi Masyarakat Adat**

Kondisi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan masih mengandalkan hidupnya dari sumber daya alam yang ada dikawasan hutan merupakan faktor pemicu terjadinya ancaman dan gangguan terhadap kelestarian fungsi hutan pada umumnya. Hal ini adalah bertitik tolak akibat rendahnya keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar kawasan hutan, maka apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai, budaya masyarakat adat (lokal) perlu dikembangkan melalui penguatan kelembagaan hukum adat atas kawasan ulayat hutan adat. Dalam upaya peningkatan pembinaan masyarakat lokal terhadap fungsi hutan maka perencanaan dan pengembangan hutan adat perlu dipikirkan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diharapkan eksistensi hutan ulayat dapat dijadikan acuan dalam penguatan kelembagaan hukum adat dalam perencanaan dan pengembangan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain : (1) Pendapat masyarakat adat (lokal) terhadap kawasan hutan adalah merupakan ulayat hutan masyarakat hukum adat dalam bentuk rimbo gano artinya milik bersama dengan masyarakat adat (lokal) dalam pelestariannya. Untuk itu pranata hukum

adat atas hutan ditaati oleh masyarakat asli maupun masyarakat pendatang. Pemerintah mencarikan salah satu alternatif dalam kehidupan kembali kelembagaan adat yang saat sudah mulai kabur.

Hasil pengkajian dilokasi penelitian menunjukkan, bahwa peranan lembaga adat belum terlihat dalam melestarikan hutan, walaupun seluko-seluko adat telah memberikan batasan-batasan dalam perlindungan hutan. Walaupun demikian peranan kelembagaan adat perlu diwujudkan dan mempunyai peranan penting untuk menjaga dan melestarikan fungsi hutan sehingga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dapat dilestarikan.

### **Saran-saran**

Penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat (lokal) dalam perencanaan dan pengembangan hutan adat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu segera diwujudkan, yang berpangkal tolak pada kawasan hutan ulayat adat. Untuk itu perlu kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar hutan adat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat hukum adat (lokal) atas pembangunan disektor kehutanan diprioritaskan, baik jangka pendek maupun jangka panjang di kabupaten Tanjung Jabung Timur

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alam Setia Z, 1995. *Hukum Lingkungan : Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, Radja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Pamulardi, 1995. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daud Silalahi. M, 1992. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem*

- Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alamni, Bandung.
- Hamzah. A, 1995. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Mubyarto et al, 1991. *Laporan Akhir HPH Bina Desa di Propinsi Jambi. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Koesnardi Hardjasoemantri, 1992. *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1995. *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makalah, Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Pratiwi Suhardjo, 1994. *Aspek Hukum Dalam Hak Penguasaan Hutan*. Makalah, Disampaikan Pada Semeinar Penguasaan Hutan & Kelestarian Lingkungan, Tanggal 7 s/d 9 November 1994, Banjarmasin.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia*, Air Langga University Press, Surabaya.
- Salim, H.S. 1997. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika Jakarta.